



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jln. Raya Pasar Baru-Pancuang Taba KM 14 Pesisir Selatan Sumatera Barat 25653
Laman: <https://ivnagaribayangutarakec.pesisirselatankab.go.id/> pos-el: bayangutarakec22@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA Nomor : 800/03.1/Kpts/CMT-BAYU/2025

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur di Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara, perlu menetapkan maklumat pelayanan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat IV Nagari Bayang Utara tentang penetapan maklumat pelayanan pada kantor Camat IV Nagari Bayang Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
2. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tatanan Kerja Kecamatan;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 tahun 2023 tentang tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KANTOR CAMAT IV
NAGARI BAYANG UTARA

Kesatu : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Kantor Camat IV Nagari
Bayang Utara sebagai tercantum dalam lampiran Surat
Keputusan ini.

Kedua : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU merupakan pernyataan komitmen seluruh petugas pada
Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara dalam memberikan
Pelayanan Kepada Masyarakat.

Ketiga : Dengan ditetapkan Surat Keputusan ini maka seluruh pegawai
wajib melakukan pelayanan sesuai dengan maklumat yang
ditetapkan.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Asam Kumbang
Pada Tanggal : 03 Januari 2025

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA



PEMERINTAH KABUPATEN
KEMANTAN
CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

REFLIZAL, S.Pd.SD

NIP. 19670710-199210 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA
Nomor : 800/03.1/Kpts/CMT-BAYU/2025
Tentang : Penetapan Maklumat Pelayanan Pada Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara.

MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini kami seluruh jajaran Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Berjanji dahn memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus dan bersedia untuk menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan”

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA



REFILIZAL, S.Pd.SD
NIP. 19670710 199210 1 001